

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN STATUS DAN PEMENUHAN HAK ANAK DWI KEWARGANEGARAAN

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR DALAM PEMBERIAN
PERLINDUNGAN STATUS DAN PEMENUHAN HAK ANAK DWI
KEWARGANEGARAAN

<https://10.0.205.137/jikk.v6i2.470>

Submitted: 03-08-2023 Reviewed: 02-08-2023 Published: 12-08-2023

Gek Dian Kencana Asih
Universitas Udayana

dian.kencana061@student.unud.ac.id

Putu Ratih Kumala Dewi
Universitas Udayana

ratihkumaladewi@unud.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the role of TPI Denpasar Immigrants in carrying out their duties to provide status protection and fulfill rights to children from mixed marriages. This research uses International Migration Theory which refers to policy. The research method in the study is a descriptive qualitative study using primary sources, namely data on dual citizenship children at the TPI Class 1 Denpasar Immigration Office and also using secondary data, namely literature reviews of previous research in analyzing this research. The results of this research show that 181 cases of dual citizenship children have been reported in Denpasar by 2022 and Immigration has an important role in providing protection for dual citizenship status and fulfilling the rights of children of mixed marriages, especially in the Denpasar area, Bali. This role involves a number of aspects, from registration and monitoring citizenship status to granting residence permits to foreign nationals who marry Indonesian citizens. As well as the registration and recording of Indonesian citizens who have dual citizenship status, including those who have dual citizenship or parents with different citizenships. In this case, Immigration plays an important role in ensuring the fulfillment of the rights and obligations of citizens of that country. Lastly, Immigration also monitors the arrival and departure of Indonesian citizens who have dual citizenship status, which is an important step in ensuring their rights, such as the right to stay temporarily in Indonesia or travel to other countries.*

Keywords: *Dual Citizenship Children, Status Protection, Fulfillment of Rights*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan status serta pemenuhan hak kepada anak dari pernikahan campuran. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Migrasi Internasional dalam yang mengacu kepada kebijakan. Metode penelitian dalam studi adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber primer yaitu data anak Dwi kewarganegaraan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan juga menggunakan data sekunder yaitu literature review penelitian terdahulu dalam*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

menganalisis penelitian ini. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa kasus anak dwi kewarganegaraan di Denpasar yang sudah terlapor hingga tahun 2022 adalah 181 kasus dan Imigrasi memiliki peran penting dalam pemberian perlindungan status dwi kewarganegaraan dan pemenuhan hak dari anak pernikahan campuran, khususnya di wilayah Denpasar, Bali. Peran tersebut melibatkan sejumlah aspek, mulai dari pendaftaran dan pemantauan status kewarganegaraan hingga pemberian izin tinggal kepada warga negara asing yang menikahi warga negara Indonesia. Serta atas pendaftaran dan pencatatan warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan, termasuk yang memiliki kewarganegaraan ganda atau orangtua dengan kewarganegaraan berbeda. Dalam hal ini, Imigrasi memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut. Yang terakhir, Imigrasi juga melakukan pemantauan terhadap kedatangan dan keberangkatan warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan, yang merupakan langkah penting dalam pemastian hak-hak mereka, seperti hak untuk tinggal sementara di Indonesia atau bepergian ke negara lain.

Kata Kunci: Anak Dwi Kewarganegaraan, Perlindungan Status, Pemenuhan Hak

1. INTRODUCTIONS

Perkawinan secara hukum adalah ikatan resmi antara dua individu yang dilakukan secara sah di depan hukum dan diakui dalam lingkungan sosial masyarakat. Bazuki (2021) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan perkawinan yang ditetapkan dalam UUD Pasal 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan hukum sipil. Dalam konteks globalisasi yang meluas, perkawinan seringkali melibatkan pasangan dari berbagai negara yang berbeda, dan hal ini mencerminkan fenomena migrasi internasional yang massive (Muliadi, 2019). Globalisasi telah memudahkan pertukaran informasi dan mobilitas manusia melalui fasilitas transportasi internasional. Dampak dari globalisasi dan gelombang migrasi internasional ini sangat signifikan, terutama dalam hal perekonomian dan administrasi sipil. Salah satu contoh nyata adalah perkawinan campuran, di mana pasangan berasal dari dua negara yang berbeda.

Perkawinan campuran telah diakui di seluruh negara, termasuk di Indonesia, dan diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut Jazuli (2017), perkawinan campuran secara administrasi sipil dan hukum di Indonesia diakui sebagai sah oleh pemerintah Indonesia dan juga sah di negara asal pasangan tersebut. Hal ini berarti bahwa pasangan dalam perkawinan campuran tidak hanya memiliki pengakuan di negara tempat mereka menikah (Indonesia), tetapi juga di negara asal mereka. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menetapkan persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran atau intermarriage. Intermarriage adalah ketika pasangan laki-laki atau perempuan berasal dari negara asing, dan negara asal mereka tidak memiliki ketentuan yang mengatur syarat-syarat perkawinan di Indonesia. Selain itu, dokumen perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan campuran juga diatur oleh hukum (Cape Town, 2018). Proses perkawinan campuran di Indonesia melibatkan pengurusan berkas surat perkawinan dari negara asal pasangan yang harus dilegalisir. Berkas tersebut dianggap sah jika telah memenuhi

persyaratan Undang-Undang perkawinan Indonesia. Selanjutnya, pasangan yang merupakan warga negara asing (WNA) perlu melaporkan perkawinan mereka kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan melengkapi berkas paspor, yang harus dilakukan paling lambat dalam 30 hari setelah perkawinan dilaksanakan. Selain itu, jika pasangan perkawinan campuran memiliki keturunan, anak-anak tersebut akan secara otomatis memperoleh dwi kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, perkawinan campuran adalah hasil dari globalisasi dan migrasi internasional, dan pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai aspek hukum dan administratif untuk mengakui dan mengatur perkawinan semacam ini. Ini mencerminkan peran penting globalisasi dalam membentuk dinamika perkawinan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama di negara seperti Indonesia yang semakin terlibat dalam hubungan internasional. Status dwi kewarganegaraan hanya dilaksanakan pada negara yang menerapkan *Lus Sanguinis* sebagai prinsip kewarganegaraan yang artinya yang didasarkan pada keturunan atau darah (Pantitingan, 2019). Dalam konteks ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara karena mereka adalah keturunan warga negara negara tersebut, terlepas dari tempat kelahiran mereka. Prinsip ini umumnya digunakan di negara-negara yang lebih menekankan pada asal-usul etnis atau darah sebagai dasar kewarganegaraan. Sedangkan, negara yang menerapkan kewarganegaraan tunggal atau *lus Soli* yang memiliki prinsip pada tempat kelahiran seseorang akan secara umum mendapatkan kewarganegaraan Tunggal.

Dwi kewarganegaraan, yang mencerminkan situasi di mana seseorang diakui secara resmi sebagai warga negara oleh dua atau lebih negara secara bersamaan, merupakan isu yang kompleks dan beragam. Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Jazuli (2017), mengakui Dwi kewarganegaraan dengan tujuan mempertahankan koneksi dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Dalam konteks ini, seseorang yang memiliki status Dwi kewarganegaraan akan mendapatkan hak dan kewajiban kewarganegaraan di setiap negara yang mengakui statusnya. Hal ini menciptakan sebuah kondisi di mana individu dapat memiliki hak eksklusif di lebih dari satu negara, dan seringkali ini ditemani oleh kemampuan warga negara untuk memanfaatkan berbagai peluang dan fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing negara di mana mereka memiliki kewarganegaraan.

Dwi kewarganegaraan juga memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam konteks hubungan bilateral antara negara-negara, migrasi internasional, dan aspek ekonomi. Ini memungkinkan seseorang untuk berkontribusi dalam berbagai cara yang dapat mendukung hubungan bilateral yang kuat, seperti memfasilitasi perdagangan, pertukaran budaya, dan kerja sama lainnya antara negara-negara yang diwakilinya. Selain itu, Dwi kewarganegaraan juga dapat mempermudah proses migrasi internasional, memungkinkan individu untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan di negara-negara yang mengakui kewarganegaraannya. Ini juga membuka peluang bisnis yang lebih luas karena individu dengan

kewarganegaraan ganda dapat berinvestasi di berbagai negara dan mengakses berbagai pasar. Namun, sisi lain dari Dwi kewarganegaraan adalah adanya permasalahan kompleks yang timbul seiring dengan kondisi tersebut. Ini tidak hanya terkait dengan masalah administratif seperti paspor atau perizinan lintas batas. Masalah kewarganegaraan juga mencakup isu yang lebih mendalam, seperti loyalitas dan sumpah setia kepada negara. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin dihadapkan pada konflik moral dan hukum antara dua negara yang mengakui kewarganegaraannya. Terutama ketika individu tersebut terlibat dalam badan publik atau lembaga pemerintahan yang mengambil kebijakan yang berdampak besar pada masyarakat, pertanyaan tentang keberpihakan dan loyalitas muncul. Pentingnya isu kewarganegaraan dan Dwi kewarganegaraan dalam konteks hubungan internasional dan aspek hukum dan etika tidak dapat diabaikan. Isu ini mencerminkan kompleksitas dunia global yang semakin terhubung dan interdependen. Oleh karena itu, penanganan isu Dwi kewarganegaraan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu terhadap negara-negara yang mengakui kewarganegaraan mereka (Hutabarat, et al., 2020).

Permasalahan Dwi kewarganegaraan tidak hanya melibatkan aspek sumpah setia kepada negara yang dijunjungi, tetapi juga mencakup aspek administratif yang sangat penting dalam mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang sesuai. Data yang disajikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 13.000 anak yang terdaftar sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Mereka merupakan keturunan dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Namun, perhatian khusus perlu diberikan terhadap 6.000 anak lainnya yang tidak terdaftar atau mengalami keterlambatan dalam memilih satu kewarganegaraan yang harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Novrian, 2022).

Data ini menyoroti pentingnya menangani masalah status kewarganegaraan pada anak dalam perkawinan campuran, yang dapat mempengaruhi kepemilikan data pribadi anak untuk berbagai keperluan, terutama pendidikan. Dalam menyelesaikan permasalahan Dwi kewarganegaraan, pemerintah, sebagai aparatur negara, memiliki peran yang sangat penting. Secara hukum internasional, negara memiliki hak penuh dalam mengatur yurisdiksi atas individu dan benda di wilayahnya. Ini berarti bahwa negara berwenang untuk mengatur dan melindungi lalu lintas orang yang berkaitan dengan negara tersebut, serta keamanan orang-orang yang berada di wilayahnya. Pihak yang terkait dalam menangani masalah Dwi kewarganegaraan adalah pihak keimigrasian, yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pihak keimigrasian memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan status Dwi kewarganegaraan. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak ini memiliki akses yang memadai ke hak-hak dan perlindungan yang sesuai, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup prosedur untuk memperlancar proses administratif yang memungkinkan anak-anak tersebut

untuk memilih kewarganegaraan yang sesuai dan mendapatkan dokumen resmi yang memadai.

Pemecahan masalah Dwi kewarganegaraan adalah isu yang penting karena ini menyangkut hak-hak dasar anak dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk masa depan mereka. Keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini merupakan langkah positif dalam menjaga hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Ini juga mencerminkan komitmen negara dalam mematuhi standar hukum internasional yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-hak anak. Menurut permenkumham No.22 Tahun 2012 anak yang memiliki status ganda akan diberikan fasilitas. Berdasarkan latar belakang penelitian maka diangkat rumusan masalah mengenai ***Bagaimana Peran Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam pemberian perlindungan status dan pemenuhan hak anak Dwi Kewargaengaraan?***

Analisis fenomena permasalahan Dwi kewarganegaraan ini didasarkan pada teori Migrasi Internasional. Teori ini memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami berbagai aspek yang terlibat dalam pernikahan lintas batas negara dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi individu, keluarga, dan hubungan internasional. Buku yang berjudul "Teori-Teori Migrasi Internasional" menjelaskan bahwa pernikahan lintas batas negara seringkali menjadi sarana untuk memenuhi keinginan yang sulit terpenuhi di negara asal seseorang. Dengan pernikahan lintas batas, seseorang dapat secara tidak langsung meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka, serta status keturunannya. Selain itu, teori ini juga menguraikan bahwa perkawinan lintas negara memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan. Terdapat konsep Hypogamy yang merujuk pada prinsip pernikahan atau hubungan di mana seseorang menikahi atau berhubungan dengan individu yang memiliki status sosial, ekonomi, atau pendidikan yang lebih tinggi daripada mereka sendiri (Schwartz et al., 2016). Tujuan dari Hypogamy ini adalah untuk memberikan peluang dalam hubungan bilateral antara kedua negara yang melibatkan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran.

Teori Migrasi Internasional yang mencakup aspek perkawinan Dwi kewarganegaraan memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks globalisasi dan transnasionalisme. Keberhasilan kebijakan migrasi dalam mengatasi masalah perkawinan campuran, khususnya dalam konteks Dwi kewarganegaraan, adalah suatu hal yang penting. Globalisasi dan transnasionalisme telah memungkinkan perkawinan lintas batas menjadi semakin umum, dan ini memunculkan berbagai tantangan hukum dan administrasi yang perlu diatasi. Keberhasilan kebijakan migrasi yang berhubungan dengan perkawinan campuran berfokus pada memfasilitasi perpindahan individu antar negara, yang mungkin termasuk pasangan campuran, serta memastikan perlindungan hukum dan hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan campuran. Dalam banyak kasus, anak-anak ini memiliki Dwi kewarganegaraan, dan oleh karena itu, kebijakan migrasi harus mempertimbangkan bagaimana cara menjaga hak-hak mereka serta hak-hak orang tua mereka. Selain itu, dalam konteks globalisasi, kerjasama internasional

juga menjadi aspek penting dalam penanganan masalah perkawinan campuran dan Dwi kewarganegaraan. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat perkawinan lintas batas, termasuk masalah hukum, administratif, dan kebijakan. Ini memerlukan harmonisasi peraturan dan praktik di berbagai negara, serta upaya untuk memastikan hak-hak dan perlindungan anak-anak dalam konteks Dwi kewarganegaraan.

Dalam kerangka kerja ini, penanganan masalah Dwi kewarganegaraan menjadi lebih kompleks, melibatkan banyak pihak termasuk aparat pemerintah, organisasi internasional, dan individu yang terlibat dalam perkawinan campuran. Dalam upaya mencapai solusi yang adil dan efektif, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang teori Migrasi Internasional serta kerjasama internasional yang kuat untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak anak-anak yang terlibat dalam perkawinan campuran.

Sebagai pendukung dalam melatarbelakangi pemabahasan ini, penelitian yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**" (Tidiel, A., & Murary, W, 2023) merupakan suatu kontribusi penting dalam pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif yang telah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks perkawinan campuran. Penelitian ini mencakup berbagai aspek penting dalam perlindungan hukum bagi anak-anak ini. Salah satunya adalah hak opsi yang diperoleh oleh anak sebagai hasil dari perkawinan campuran. Hal ini mengacu pada aspek kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak sebelum mencapai usia 18 tahun. Penting untuk dicatat bahwa ini merupakan suatu pengecualian, yang menggarisbawahi perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak yang lahir dalam situasi perkawinan campuran. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, hak anak untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, dijamin secara tegas dalam undang-undang. Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan sebagai referensi dan sumber data penting terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Melalui penelitian ini, kita dapat lebih memahami kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan anak-anak dalam situasi perkawinan campuran. Namun, penelitian ini memfokuskan pada aspek hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sisi lain, penelitian Anda lebih menekankan peran Imigrasi sebagai aparaturnegara yang berperan dalam memberikan status dwi kewarganegaraan dan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ini memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dalam pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks perkawinan campuran. Dengan demikian, kedua penelitian ini

bersama-sama membantu menggambarkan kerumitan masalah ini dan berkontribusi dalam upaya memastikan perlindungan hak anak yang optimal.

Penelitian yang berjudul "**THE CONCEPTION OF DUAL NATIONALITY DISCOURSE BY THE INDONESIAN DIASPORA COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL IDENTITY THEORY**" (Zulfikar, 2022) merupakan sebuah penelitian yang mendalam tentang pandangan komunitas diaspora Indonesia terkait dengan isu kewarganegaraan ganda. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk merinci perspektif dan pandangan komunitas diaspora Indonesia terhadap isu kewarganegaraan ganda. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa salah satu isu utama yang diperjuangkan oleh komunitas diaspora Indonesia adalah isu kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda sering diangkat baik oleh diaspora maupun pemerintah Indonesia, dan alasan utamanya adalah kebutuhan akan identitas pribadi. Dalam kerangka teori identitas sosial, penelitian ini mengungkap bahwa kebutuhan akan identitas pribadi adalah konsekuensi dari menjadi bagian dari masyarakat yang heterogen. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kewarganegaraan ganda dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu. Melalui penelitian ini, kita memahami bagaimana kewarganegaraan ganda bisa memengaruhi identitas sosial komunitas diaspora Indonesia di kehidupan masyarakat. Hal ini memiliki relevansi yang penting dalam membahas aspek-aspek identitas dan kewarganegaraan ganda dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia. Dalam perbandingan dengan penelitian Anda, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif komunitas diaspora Indonesia dan bagaimana isu kewarganegaraan ganda memengaruhi identitas sosial mereka. Di sisi lain, penelitian Anda lebih menekankan peran Imigrasi sebagai aparaturnegara dalam memberikan status dwi kewarganegaraan dan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia. Kedua penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami konsep kewarganegaraan ganda dan perlindungan hak dalam konteks Indonesia dan diaspora Indonesia.

Penelitian yang berjudul "**Peranan Kantor Imigrasi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran**" (Agustriana & dkk, 2017) memberikan wawasan yang berharga tentang peran Kantor Imigrasi, khususnya di Singaraja, dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran Imigrasi dalam memastikan bahwa anak-anak ini memperoleh hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hasil penelitian menyoroti bahwa anak-anak dari perkawinan campuran yang tercatat di Imigrasi Singaraja memiliki jaminan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, seperti hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran otomatis menjadi warga negara Indonesia hingga mencapai usia 18 tahun. Namun, kemungkinan juga ada bahwa anak-anak ini memiliki kewarganegaraan negara lain, sehingga status mereka menjadi dwi kewarganegaraan. Penelitian ini sangat relevan dalam membahas bagaimana peran Imigrasi sebagai aparaturnegara dalam

memberikan perlindungan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana Imigrasi berperan dalam mengakomodasi kondisi anak-anak dari perkawinan campuran, yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada anak-anak dari perkawinan campuran seperti yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Anda adalah dalam pendekatan dan fokusnya. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran Imigrasi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum, sementara penelitian Anda lebih berfokus pada konsep migrasi internasional dan bagaimana hal tersebut memengaruhi status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Kedua penelitian ini melengkapi satu sama lain dan membantu dalam memahami bagaimana peraturan dan praktik pemerintah dalam konteks kewarganegaraan ganda dan perlindungan hak anak-anak di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif, sesuai dengan pendekatan yang diuraikan oleh Sugiyono (2019). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dengan cara menggambarkannya secara detail. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan menjelaskan fenomena dengan cara yang lebih komprehensif daripada metode penelitian kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam permasalahan terkait Dwi kewarganegaraan, terutama dalam konteks perkawinan campuran dan masalah administratif yang terkait dengan perolehan kewarganegaraan ganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Imigrasi TP I Denpasar, yang merupakan sumber data primer. Selain itu, data dari divisi TIKIM juga digunakan sebagai sumber primer yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Seluruh data ini akan dianalisis secara mendalam dan rinci.

Selain sumber data primer, penelitian ini juga memanfaatkan penelitian terdahulu dan literatur yang relevan sebagai sumber data sekunder. Ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang permasalahan Dwi kewarganegaraan dan kerangka hukum yang mengatur masalah ini. Hasil dari analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang menggambarkan fenomena Dwi kewarganegaraan. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan dalam bentuk naratif yang menguraikan secara komprehensif semua aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan dapat menggambarkan fenomena permasalahan Dwi kewarganegaraan dengan detail dan memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas isu ini.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan dan Hak Bagi Anak Dari Pernikahan Campuran

Kewarganegaraan anak seringkali bergantung pada hukum negara di mana anak tersebut lahir dan hukum negara orang tua. Namun, ketika pasangan bercerai atau mengalami perpisahan, hak asuh anak dalam perkawinan campuran akan ditentukan oleh pengadilan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa pengadilan akan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak dalam situasi tertentu. Selain itu, jika orang tua dalam perkawinan campuran memiliki perbedaan agama atau keyakinan budaya, hal ini dapat mempengaruhi pilihan agama atau keyakinan yang akan diadopsi oleh anak. Ini menjadi penting karena hak anak untuk memilih agama atau keyakinan mereka sendiri diakui oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Achsin (2021). Kebebasan ini merupakan hak dasar manusia yang diakui dan dijamin sejak individu tersebut lahir, termasuk dalam konteks memiliki kewarganegaraan. Pentingnya kebebasan dasar manusia ini telah dinyatakan dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 ayat (2) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa kebebasan anak adalah hak dasar dalam kebebasan individu, dan hak ini diakui dan dilindungi oleh peraturan, bahkan sejak individu tersebut masih dalam kandungan.

Anak memiliki hak dasar untuk menentukan nama dan karakteristik individu mereka, serta status kewarganegaraan, berdasarkan pedoman hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hak-hak ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dan dalam konteks perkawinan campuran, sering kali menjadi pusat perhatian dalam menjaga kebebasan dan hak individu. Dalam perspektif kelahiran, regulasi kewarganegaraan di Indonesia juga memahami dua standar yang berkaitan erat dengan permasalahan tersebut, yaitu perkawinan, yang mencakup pedoman solidaritas dan pedoman keseragaman. Perkawinan dapat mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan seseorang, dan masalah muncul ketika perkawinan campuran terjadi, yang dapat memengaruhi hubungan antara berbagai etnis. Pengembangan kedua standar ini dimulai dari peran wanita dalam perkawinan campuran. Ini mencakup tingkat keamanan anak-anak dari perkawinan campuran, termasuk perlindungan diri dan hak asasi anak. Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan bantuan untuk memastikan keamanan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Keamanan anak dalam konteks perkawinan campuran melibatkan hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hak dan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan campuran diatur oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak anak serta hukum pernikahan di Indonesia. Prioritas utama adalah menjaga kesejahteraan anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dijaga. Hak anak dalam memilih nama dan karakteristik individu mereka mencerminkan hak mereka untuk memiliki identitas yang sesuai dengan keinginan mereka dan pedoman hukum yang berlaku. Selain itu, status kewarganegaraan juga menjadi hal penting, terutama dalam konteks perkawinan campuran di mana anak dapat memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Pentingnya mengakui hak-hak anak dan perlindungan mereka dalam perkawinan campuran adalah tanda dari


komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan anak-anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, peraturan, undang-undang, dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dan dihormati dalam semua situasi, termasuk perkawinan campuran. Hak dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia:

1. Hak Kewarganegaraan: Anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, ini dapat berbeda dengan hukum kewarganegaraan negara asal orang tua. Hal ini berarti anak dapat memiliki dua kewarganegaraan, tergantung pada hukum yang berlaku.
2. Hak Nama Keluarga: Anak-anak dari perkawinan campuran berhak untuk memiliki nama keluarga dari kedua orang tua. Ini adalah cara untuk mempertahankan identitas keluarga dan koneksi dengan kedua pihak keluarga.
3. Hak Pendidikan: Anak-anak dari perkawinan campuran memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan hukum pendidikan yang berlaku. Mereka memiliki akses ke sekolah dan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.
4. Perlindungan Hukum: Anak-anak dari perkawinan campuran di Indonesia dilindungi oleh undang-undang dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Mereka memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari penindasan atau perlakuan diskriminatif.
5. Hak atas Warisan: Anak-anak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua mereka, sesuai dengan hukum warisan yang berlaku di Indonesia. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses warisan keluarga mereka secara adil.
6. Perlindungan Identitas Budaya dan Agama: Anak-anak dari perkawinan campuran juga memiliki hak untuk menjalani dan memelihara identitas budaya dan agama mereka. Mereka memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yang berarti mereka dapat memeluk agama dan keyakinan sesuai dengan pilihannya tanpa paksaan.

Semua aspek ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak sebagai generasi masa depan. Mereka menjamin bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat hidup dengan martabat dan keadilan yang sama dengan anak-anak lainnya, tanpa memandang latar belakang perkawinan orang tua mereka. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak anak-anak di Indonesia.

3.2 Kelengkapan Berkas Anak Dwi Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang pegawai di bagian TIKIM Imigrasi yang bernama Pak Alif pada tahun 2023, terungkap bahwa ada perbedaan dalam laporan mengenai data kewarganegaraan terkait pembuatan sertifikat dwi kewarganegaraan. Pak Alif menjelaskan bahwa perbedaan tersebut muncul karena adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi oleh pasangan dalam perkawinan campuran. Salah satu syarat yang seringkali tidak dapat dipenuhi adalah ketidakhadanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak diakui secara hukum antara pasangan campuran. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengeluarkan sertifikat anak dwi kewarganegaraan. Dalam situasi di mana syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, pasangan pernikahan campuran hanya dapat mengeluarkan surat pernyataan yang mencatat bahwa anak tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda. Perbedaan data terkait kewarganegaraan ini menjadi perhatian dalam konteks administrasi dan hukum. Hal ini menggarisbawahi betapa kompleksnya isu kewarganegaraan, terutama dalam situasi perkawinan campuran. Kehadiran syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat dwi kewarganegaraan menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga kualitas administratif dan keabsahan dokumen terkait kewarganegaraan anak-anak dalam situasi ini. Pentingnya pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan prosedur yang terkait dengan kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran adalah kunci untuk menjaga hak dan perlindungan anak-anak. Dalam konteks ini, sertifikat dwi kewarganegaraan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak kewarganegaraan ganda mereka dengan sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, situasi ini juga mencerminkan kompleksitas hukum dan administrasi yang terlibat dalam memutuskan status kewarganegaraan seseorang, terutama dalam situasi yang melibatkan pernikahan campuran. Perlindungan hak anak dan pemenuhan standar hukum adalah prioritas utama dalam konteks ini. Dalam rangka memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, kerjasama antara pihak berwenang, pasangan campuran, dan masyarakat luas sangat penting. Upaya untuk memahami dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku adalah langkah penting dalam menjaga keadilan dan hak anak-anak dalam situasi kewarganegaraan ganda.



Bukti Pendaftaran Anak Dwi kewarganegaraan

Sumber: Imigrasi TPI Kelas I Denpasar

Anak yang sudah terdaftar di Imigrasi melalui proses pendaftaran menjadi anak dwi kewarganegaraan. Jika semua data yang diperlukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan, orang tua anak dwi kewarganegaraan akan menerima sertifikat yang dikenal dengan sebutan "affidavit." Affidavit ini berfungsi sebagai kartu tanda pengenal yang menegaskan status anak sebagai anak dwi kewarganegaraan. Dokumen ini berisi informasi biodata anak dan juga identitas orang tua anak, seperti nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

3.3 Peran Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Anak Dwi kewarganegaraan

Setelah pernikahan campuran dan kelahiran seorang anak dari hasil perkawinan campuran, ada kewajiban untuk melaporkan status anak dwi kewarganegaraan kepada lembaga Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur masalah kewarganegaraan. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mendapatkan sertifikat dwi kewarganegaraan, yang berperan sebagai bentuk kepastian hukum. Melalui sertifikat dwi kewarganegaraan ini, upaya dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik yang mungkin muncul terkait hak dan kewajiban warga negara dalam kedua negara yang terlibat. Selain itu, sertifikat ini juga berfungsi sebagai dokumen perlindungan hukum yang akan memberikan perlindungan kepada anak dalam konteks kewarganegaraan ganda. Untuk mendapatkan sertifikat dwi kewarganegaraan, langkah yang harus diambil adalah melaporkannya kepada lembaga Imigrasi yang berwenang. Salah satu contohnya adalah melalui Imigrasi Denpasar. Melalui prosedur ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran dapat memperoleh hak kewarganegaraan ganda mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak anak dalam situasi kewarganegaraan ganda yang kompleks.

Tahun	Terlapor Keseluruhan	Terlapor Affidavit
2020	78	78
2021	110	107
2022	181	180

Data Terlapor Anak Dwi Kewarganegaraan

Sumber: Kantor Imigrasi TP I Denpasar

Data dari Imigrasi Denpasar menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022, terjadi 363 pelaporan kasus anak dwi kewarganegaraan. Jumlah pelaporan ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, dengan 181 kasus yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa tahun 2022 adalah tahun dengan jumlah pelaporan anak dwi kewarganegaraan yang paling tinggi dalam tiga tahun terakhir. Dalam upaya untuk mendapatkan status dwi kewarganegaraan, orang tua atau pihak yang berwenang harus melaporkan kasus ini kepada divisi Status Lintas Negara atau Intatulskim yang berada di Imigrasi Denpasar. Data menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tersebut, tahun 2022 mencatat jumlah pembuatan affidavit yang tertinggi. Hal ini menandakan bahwa banyak orang tua atau pihak yang berwenang mengambil langkah untuk memastikan status kewarganegaraan ganda anak-anak mereka melalui pembuatan affidavit di tahun tersebut. Peningkatan jumlah pelaporan dan pembuatan affidavit ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran dan upaya untuk memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga hak dan perlindungan anak dalam konteks kewarganegaraan ganda. Dengan meningkatnya jumlah pelaporan dan pembuatan affidavit, pemerintah dan lembaga terkait berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran dapat memperoleh hak kewarganegaraan ganda mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga Imigrasi memegang peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran, terutama dalam situasi di mana salah satu atau kedua orang tua memiliki status penduduk asing atau latar belakang migrasi yang berbeda. Peran Imigrasi dalam konteks ini memiliki dampak yang signifikan terhadap memastikan bahwa anak-anak tersebut memperoleh hak dan jaminan yang sesuai dengan status kewarganegaraan mereka. Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dalam perkawinan campuran dapat tinggal dalam lingkungan yang aman dan sesuai dengan status migrasi mereka. Ini termasuk memberikan izin tinggal yang sesuai, yang dapat mencakup izin rumah keluarga, hibah rumah singkat, atau penyesuaian status migrasi jika salah satu orang tua memilih untuk tinggal di negara yang berbeda. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pengurusan dokumen perjalanan, khususnya paspor. Paspor adalah dokumen yang sangat penting dalam perjalanan lintas batas dan menunjukkan status warga negara seseorang. Dalam konteks anak-anak dwi kewarganegaraan, paspor menjadi kunci untuk memastikan bahwa anak tersebut secara sah diakui sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara asing jika salah satu orang tua berasal dari negara asing. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Imigrasi memberikan kemudahan dalam pengurusan paspor dengan mencantumkan tanda pengenal yang menegaskan status anak sebagai anak dwi kewarganegaraan. Dengan demikian, anak tersebut dapat melakukan perjalanan lintas batas dengan identitas yang jelas dan sah sesuai dengan statusnya. Hal ini sangat penting dalam menjaga hak dan perlindungan anak dalam situasi kewarganegaraan ganda yang kompleks. Dalam rangka menjaga hak-hak anak dalam perkawinan campuran, kerja sama antara pemerintah, Imigrasi, dan masyarakat sangat penting. Imigrasi memainkan peran kunci dalam memastikan

bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang sesuai dan dapat menjalani kehidupan dengan status kewarganegaraan ganda mereka dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pengesahan Anak Dwikewarganegaraan

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas TPI 1 Denpasar

Dalam catatan pengesahan atau endorsement pada paspor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pemegang paspor Indonesia merupakan anak dwi kewarganegaraan. Selain itu, paspor ini memiliki batasan waktu fungsinya hingga anak mencapai usia 18 tahun, yang dapat menjadi momen penting dalam menentukan pilihan kewarganegaraan mereka di masa depan. Dengan adanya endorsement ini, anak dwi kewarganegaraan mendapatkan perlindungan dan pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia, yang membantu memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Keamanan anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran adalah tanggung jawab bersama antara berbagai organisasi dan divisi, termasuk pihak imigrasi, sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan dan dukungan pemerintah bagi anak-anak tetap terjaga, tanpa memandang status migrasi dari orang tua mereka. Ini adalah langkah penting dalam menjaga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan campuran, termasuk hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak lain yang mereka miliki.

Warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan juga memiliki manfaat tersendiri. Mereka dapat memanfaatkan status ini dalam pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak untuk tinggal sementara di Indonesia atau pergi ke negara lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Imigrasi memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak dalam situasi kewarganegaraan ganda, serta memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat mengakses layanan dan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah upaya bersama untuk memastikan bahwa anak-anak dari perkawinan campuran dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

4. Kesimpulan

Jaminan kebebasan dan hak bagi anak dari perkawinan campuran didasarkan pada prinsip-prinsip kewarganegaraan yang diatur dalam undang-undang. Anak-anak dalam situasi dwi kewarganegaraan memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan mereka, sebagaimana diakui oleh teori Migrasi Internasional. Perlindungan anak Dwi Kewarganegaraan bertujuan untuk melindungi status hukum dan hak-hak anak di negara tempat mereka tinggal. Selama tiga tahun terakhir, dari 2020 hingga 2022, tercatat peningkatan kasus terlapor mengenai status anak dwikewarganegaraan, dengan tahun 2022 mencatatkan jumlah tertinggi, yaitu 181 kasus. Peran Imigrasi TP I Denpasar dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak-anak dari perkawinan campuran di wilayah Denpasar, Bali, sangat penting dan komprehensif. Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan hak bagi anak-anak dalam situasi kewarganegaraan ganda. Ini mencakup pendaftaran status kewarganegaraan dan pengaturan izin tinggal di Indonesia, serta jaminan pendidikan dan hak-hak lainnya.

Dalam kesimpulan, peran Imigrasi dalam melindungi status anak dwikewarganegaraan dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka merupakan komponen penting dalam menjaga hak asasi manusia dan kebebasan individu. Penyelenggaraan perlindungan status kewarganegaraan anak-anak dari perkawinan campuran adalah langkah penting dalam menjaga hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Upaya ini tidak hanya mendukung kesejahteraan anak-anak secara individual tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia secara lebih luas.

5. Saran

Imigrasi TP I Denpasar memiliki peran penting dalam mengidentifikasi anak-anak dwi kewarganegaraan yang mungkin tinggal di wilayah mereka. Tugas ini mencakup pencatatan data anak-anak yang memasuki atau tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, Imigrasi juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin tinggal sementara kepada anak-anak dwi kewarganegaraan. Hal ini memungkinkan anak-anak tersebut untuk tinggal di Indonesia sambil memproses status kewarganegaraan mereka.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Imigrasi dalam menjaga hak asasi manusia anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki status kewarganegaraan ganda. Dengan memberikan izin tinggal sementara dan memfasilitasi proses perolehan status kewarganegaraan yang sesuai, Imigrasi turut berperan dalam memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang sesuai dengan status kewarganegaraan mereka. Hal ini juga mendukung pemenuhan hak anak-anak untuk tinggal dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan akses kepada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). Teori-Teori Migrasi Internasional. Universitas Brawijaya Press.
- Agustriana, M. S., & Surata, I. N. (2017). Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. *Kertha Widya*, 5(2).
- Andi Tenripadang. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 14, No. 1.
- Alif.(2023). "Data Dwi Kewarganegaraan". Hasil Wawancara Pribadi. 30 Oktober 2023. Imigrasi Denpasar
- Basuki, Z. D. (2021). Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak. *Indonesian Journal of International Law*, 3(4), 7.
- Cape Town, K. (2018). Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Cape Town, Republik Afrika Selatan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://www.kemlu.go.id/capetown/id/pages/menikah_campur/3519/etc-menu
- H. D. Kusuma Pratiwi. (2014). Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi Di Jepang. Skripsi thesis: Universitas Airlangga.
- H. Hasanuddin. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme. *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 1, No. 2.
- Hutabarat, R., & Hum, M. (2020). Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan. [Http://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/Masalah_Hukum_Dwi_Kewarganegaraan.Pdf](http://www.bphn.go.id/Data/Documents/Masalah_Hukum_Dwi_Kewarganegaraan.Pdf)
- Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97-108.
- Linda Puspita. (2016). Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang). *Jurnal Of Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*
- Muliadi, M. (2019). Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

- Novrian. (2022). Sebanyak 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/re4ntt436/sebanyak-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda>
- Patintingan, A. W. (2019). *Diaspora Indonesia Dan Penerapan Dwi Kewarganegaraan Sebagai Peluang Pembangunan Ekonomi* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Sari, L. P. (2016). Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang). *Novum: Jurnal Hukum*, 3(1), 9-18.
- Schwartz, C., Zeng, Z., & Xie, Y. (2016). Marrying Up by Marrying Down: Status Exchange between Social Origin and Education in the United States. *Sociological Science*, 3, 1003–1027. <https://doi.org/10.15195/v3.a44>
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tidiel, A., & Murary, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Of Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Ukip Sorong*
- Zulfikar. (2022). PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL. *Kajian*, 27(1), 43-56.